

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM KAMPUNG ZAKAT

Muhammad Fajri¹, Musyfikah Ilyas², Nur Taufik Sanusi³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhfajri310101@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya peningkatan pemberdayaan mustahik melalui program kampung zakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana upaya penerapan Kampung Zakat di Desa Kahayya dan terkait bagaimana peningkatan Mustahik Setelah adanya Kampung zakat di Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (Syar'i) adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada Hukum Islam untuk ketentuan yang menganalisis ketentuan Hukum yang diambil dari Alquran dan hadits tentang masalah tersebut. Selanjutnya, sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian metode Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, Yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam upaya penerapan program Kampung Zakat di Desa Kahayya ada beberapa bidang yang menjadi program diantaranya Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, bidang Dakwah, dan bidang ekonomi. 2) wujud dukungan dari tokoh informal dalam Pengembangan program Kampung Zakat di Desa Kahayya. a). membantu dalam Pengembangan baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. b). mengajak masyarakat untuk mengikuti beberapa kegiatan atau program Kampung Zakat. c). Berpartisipasi dalam kegiatan program Kampung Zakat.

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) penulis berharap program Kampung Zakat dalam Upaya Pemberdayaan masyarakat dalam hal pelatihan di beberapa bidang dilakukan dua sampai tiga kali untuk lebih memaksimalkan program tersebut, kemudian dilakukan *assessment* ulang terkait penilaian Indeks Zakat Nasional untuk mengetahui kesuksesan dari program Kampung Zakat. 2) Tokoh informal yang ada di Desa Kahayya kiranya dapat lebih memaksimalkan perannya dalam Pengembangan program Kampung Zakat agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kampung Zakat, Pemberdayaan Mustahik.

Abstract

This thesis discusses the R eview of Islamic Law on efforts to increase the empowerment of mustahik through the zakat village program in Kahayya Village, Kindang District, Bulukumba Regency. This study aims to describe how the efforts to implement the Zakat Village in Kahayya Village and related to how the increase in Mustahik After the existence of

the Zakat Village in Kahayya Village, Kindang District, Bulukumba Regency.

This type of research is included in Qualitative research using a normative theological approach (Syar'i) is an approach to a problem based on Islamic Law for provisions that analyze the provisions of the Law taken from the Qur'an and hadith on the problem. Furthermore, the data sources are primary data and secondary data. Then the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Then the data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions.

The results of the study show that 1) In the effort to implement the Kampung Zakat program in Kahayya Village, there are several fields that are the program, namely the education sector, health sector, humanitarian sector, Da'wah sector, and economic sector. 2) the form of support from informal figures in the development of the Kampung Zakat program in Kahayya Village. a) assisting in the development of both human resources and natural resources. b) inviting the community to participate in Kampung Zakat activities or programs. c) Participating in Kampung Zakat program activities.

The implications of this study are 1) the author hopes that the Kampung Zakat program in Community Empowerment Efforts in terms of training in several fields is carried out two to three times to maximize the program, then a re-assessment is carried out regarding the National Zakat Index assessment to determine the success of the Kampung Zakat program. 2) Informal figures in Kahayya Village hopefully it can maximize its role in the development of the Zakat Village program so that the objectives of the program can be achieved.

Keywords: *Law, Zakat Village, Empowerment of Mustahik*

A. Pendahuluan

Pentingnya syari'at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan dalam al-Qur'an. Perintah menunaikan zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan shalat dalam ayat al-Qur'an, yang jumlahnya tidak kurang dari 27 kali. Dengan demikian posisi zakat sejajar dengan penegakan shalat.¹ Zakat salah satu dari lima rukun islam dan bagian ibadah yang diwajibkan bagi semua umat islam.² Zakat menurut Bahasa adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Sementara itu menurut istilah zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik.³

Zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan

¹Muhammad Iqbal. "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional" *Jurnal Asy-Syukriyyah Dosen Tetap Prodi PAI STAI Asy-Syukriyyah*, Tangerang: Vol 20 Nomor 1(Februari 2019), hlm 28.

²Nurwahidah, Kasjim Salenda dan Asni. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Basnaz Kabupaten Soppeng" *Qadauna Volume 6 Nomor 1* (Januari 2025) hlm. 52.

³Oni Sahroni, Mohamad Saharsono, Agus Setiawan & Adi Setiawan. "Fikih Zakat Kontemporer", (Depok: Rajawali Pers, 2020) Cet ke 3.h.2.

manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama hamba, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar manusia, selain itu zakat adalah bukti kongkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong menolong.⁴ Zakat juga merupakan satu-satunya bentuk ibadah di mana hukum Islam secara eksplisit menyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah.⁵

Zakat ialah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu *hablun minallah* dan *hablum minannas*, ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik maka kita akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan serta mensucikan diri kita, mengembangkan serta memberkahkan harta yang kita miliki.⁶ Di sisi lain, zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang lebih mengedepankan nilai sosial disamping membawa pesan ritual dan spiritual.⁷

Zakat juga diartikan sebagai suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama, mewujudkan keadilan sosial serta mengatsi kemiskinan (Mustahik). Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, Zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.⁸

Penetapan lokasi kampung zakat diatur sesuai peraturan presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2015-2019. Dalam penetapan ini, perlu dilakukan kajian yang sesuai dan kemampuan diantaranya kriteria yaitu pertama, setiap lokasi program paling sedikit terdapat 100 kepala keluarga daerah tersebut belum

⁴Jabal Nur, Siti Aisyah, Musyifikah Ilyas, "Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Pembangunan dan Pengembangan Pendidikan di Bulukumba" *Mikro Qadauna Volume 5 Nomor 3* (Agustus 2024), hlm. 499.

⁵Ismail1, Darussalam, Efektivitas Pelaksanaan Zakat pada Baznas, *QadāuNā 1 Volume 2 Nomor* (September 2021), hlm. 437.

⁶M.Rizki Ramadhan, Zulfahmi dan Abdul Syatar, Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya pengembangan Usaha Mikro *Qadauna Volume 4 Nomor 1* (Januari 2025),hlm.53.

⁷Hendrayanto, Nur Taufik Sanusi dan Musyifikah Ilyas, Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna Volume 3 Nomor 1* (Januari 2025), hlm 40.

⁸Agil Bahsoan dkk, Analisis Pendistribusian Zakat pada Lembaga Badan Amil Zakat UURL: *ideaspublishing.co.id*. Volume 2 (Mei 2023),hlm.1-2.

berkembang, kedua berada pada wilayah tertinggal, keempat letak geografis mudah terjangkau.

Zakat *Community Development* (ZCD) Adalah program pemberdayaan Baznas melalui komunitas dan Desa dengan mengintegrasikan aspek Dakwah, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaanya dari zakat, infak, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya.

Kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat amanah menjadi *pilot project* Kampung zakat tahun 2019 oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI kerjasama dengan Baznas, salah satunya adalah Desa Kahayya Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba merupakan sebuah kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan dengan Jumlah penduduk Abstraksi. SP2020 mencatat penduduk Kabupaten Bulukumba pada bulan September 2020 Sebesar 437.607 jiwa. Dengan luas wilayah 1.155 km² dan Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 Desa.

Dengan Terpilihnya Desa Kahaya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sebagai kampung zakat yang terletak 180 km dari kota Makassar. tidak begitu saja terpilih namun melalui penelitian atau assesment dari pihak Baznas dengan 5 dimensi ukur yakni dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Desa Kahayya memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik seperti dalam bidang pertanian dan pariwisata. Dengan adanya sumber daya alam ini sehingga dapat berpengaruh pada pendapatan masyarakat Desa Kahayya. Pelaksanaan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuntut adanya tanggung jawab bersama, tanggung jawab itu dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan peranan semua pihak khususnya pemerintah Desa Kahayya berupa pemberian dukungan serta pengarahan pemikiran, tenaga dan lain-lain.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang H. Irman Baharuddin juga turut hadir dalam lounching kampung zakat tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa potensi yang dimiliki Desa Kahayya memang layak menjadi percontohan dan mendapatkan pembinaan serta pengembangan melalui *project* kampung zakat dimana menurut hasil *asesment* Desa Kahaya paling rendah nilainya adalah dimensi ekonomi,

kesehatan, dan pendidikan, hanya memperoleh indeks 0,38, artinya Desa ini sudah diprioritaskan sebagai Desa kampung zakat, karena indeks tidak mencapai angka 1 (satu). Dan untuk mengatasi problematika tersebut Baznas.⁹ Memberdayakan Mustahik di Desa Kahayya Sulawesi Selatan dengan memprogramkan sebuah project kampung zakat di Desa Kahayya, mengingat angka kemiskinan, dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah, itu sangat rendah.¹⁰ Jumlah Penduduk yang ada di Desa kahayya berjumlah 1.400 Penduduk, Kemudian Data yang terhimpun untuk warga miskin berjumlah 497 warga, sedangkan untuk warga miskin yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 167 warga. Jadi disini peran pemerintah masih sangat di butuhkan untuk memberantas dan memberdayakan Mustahik yang ada di Desa Kahayya melalui Project Kampung zakat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang mana mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.¹¹ Penelitian deskriptif-kualitatif lebih menekankan pada keaslian data yang diperoleh dan tidak bertolak dari teori semata melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan.¹² Dalam artian lebih menekankan pada kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh serta pemahaman dibalik fenomena yang berhasil peneliti kaji. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan teologis-normatif (*syar'i*), sosiologis dan konseptual. Pendekatan *syar'i* adalah pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan merujuk kepada hukum Islam. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan melalui sosial kemasyarakatan dan tingkah laku yang dilakukan dengan mengamati fenomena sosial masyarakat dan

⁹<https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/kampung-zakat-di-Desa-kahayya-sijWt> (diakses pada tanggal 25 Juni 2024)

¹⁰<http://splfm.bulukumbakab.go.id/berita/launching-kampung-zakat-Desa-kahayya> (diakses pada tanggal 25 Juni 2024)

¹¹Sutopo H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Seabelas Maret, 2006), hlm. 58.

¹²Sugiono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.21

kebudayaan dari masyarakat tertentu. Sedangkan Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak berangkat dari aturan hukum yang ada, karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum yang mengatur terkait permasalahan tersebut. Data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran referensi yang terkait. Analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 26 Juli 2024.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Penerapan Peningkatan Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Kampung Zakat Desa Kahayya

Kampung zakat merupakan sebuah program yang dinaungi langsung oleh kementerian Agama Republik Indonesia dan bekerjasama dengan BAZNAS RI dan LAZ dengan tujuan salah satunya untuk memberdayakan Mustahik di kampung zakat Desa kahayya. Mustahik merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat.¹³ Desa Kahayya memiliki indeks 0,38, artinya Desa ini memang layak dibantu dan diprioritaskan sebagai Desa Kampung Zakat karena indeksnya mendekati 0'. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah dan harus segera diatasi. Zakat adalah satu diantara rukun Islam yang berpeluang jadi solusi guna menciptakan masyarakat yang mandiri apabila di kelola dengan baik.¹⁴

Zakat Community Development (ZCD) merupakan program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan Desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dan ternyata dari ke 5 dimensi tersebut yang paling rendah nilainya adalah dimensi

¹³Choerul Anwar, Handoyo, Metode Penetapan Mustahik Zakat Pada Mustahiq Center Basnaz Kabupaten Wonosobo at.Ta'Wun: *jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam*, Volume.2. No.1.(Maret 2023).hlm.6.

¹⁴Subandi, Asep Usman Ismail. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kampung Zakat Melalui Budidaya Lele Di kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi, *Jurnal Kommunity Online*, Volume 4, No 23 (2023),hlm.1.

Ekonomi, kesehatan dan pendidikan, yang nilainya di bawah 0,5. Dimensi sosial kemanusiaan nilainya 0,48 dan dimensi Dakwah 0,53.¹⁵ Di Desa kahayya sebenarnya banyak sekali potensi Desa yang bisa dikembangkan, misalnya di sektor pertanian perkebunan, Penegelolaan Wisata, Dan Pemberdayaan UMKM.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.¹⁶

Pemberdayaan berhubungan dengan upaya untuk merubah kemampuan seseorang, keluarga, atau kelompok dari keadaan tidak memiliki kemampuan, kekuatan, keberdayaan menuju keadaan yang lebih baik.¹⁷ Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.¹⁸

Pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.¹⁹

Pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik

¹⁵<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/launching-kampung-zakat-Desa-kahayya> (diakses pada tanggal 25 Juni 2024).

¹⁶Afriansyah, Afdhal, Ahmad Mustanir, Annisa Ilmi Faried, Aksal Mursalat, Iwan Henri Kusnadi, Rusydi Fauzan, Amruddin, Duwi Siswanto, Rina Widiyawati, & Abdurrohman, Pemberdayaan Masyarakat, (Padang Sumatera Barat), cet. 1 2023.hlm.3.

¹⁷Rosmedi Dan Riza Risianti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), hlm.1-3.

¹⁸Saiful Bariy, Strategi Pemberdayaan Masyarakat dikampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum kecamatan Sumberjambe kabupaten jember *Skripsi* (Jember, 2022),hlm.24

¹⁹Nurul wildyawati Islami Rahayu, *Empowering Kampung Zakat*, (Jember 2023 Cet.1),hlm.57-58.

yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²⁰

Prinsip Zakat *Community Development* terdiri dari integrasi, partisipatif, berkelanjutan, amanah, dan bertanggungjawab. Khusus Pada prinsip integrasi mencakup tiga aspek yaitu, integrasi multi *stakeholder* yang meliputi *government sector, private sector, dan civil society*. Tujuan program Zakat *Community Development* (ZCD) adalah membangun masyarakat yang berakhlaqul karimah, menguatkan kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri, meningkatkan angka partisipasi wajib belajar, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan derajat kesehatan dengan membangun pola hidup yang bersih dan sehat, meningkatkan pendapatan dengan membangun sistem mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan. Adapun rangkaian kegiatan Zakat *Community Development* ini terbagi dalam lima aspek, yaitu: ekonomi, sosial, agama, pendidikan dan kesehatan.²¹

Saat ini ZCD telah memberi manfaat di 27 provinsi, 75 kabupaten, 97 kecamatan, dan 113 Desa. Sedangkan di Desa Kahayya, sebanyak 167 dari 497 warga miskin telah mendapatkan bantuan dan pembinaan dari BAZNAS selama delapan bulan terakhir. Angka ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya program. Potensi zakat juga jika dikelola secara maksimal, akan meningkatkan trend dari penerima zakat mustahik, menjadi muzakki yang mengeluarkan zakat.

Kampung zakat Desa Kahayya dilaunching Pada Tanggal 07 September 2019. Pada peluncuran launching Kampung Zakat dilakukan langsung oleh sekretaris Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dan disaksikan langsung Oleh Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Bersama dengan jajaran kementerian Agama di tandai dengan Pemukulan Gong dan penandatanagan plan sebagai tanda bahwa kampung zakat sudah

²⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strtegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Kerja Sosial* (Bandung: Ptrevika Aditam, 2005) Cet Ke-1, hlm.57.

²¹<https://splfm.bulukumbakab.go.id/berita/launching-kampung-zakat-Desa-kahayya> (diakses pada tanggal 25 Juni 2024).

Sah dimulai Dan diresmikan.²²

Upaya Pemberdayaan Program Kampung Zakat Desa Kahayya meliputi 5 bidang yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Dakwah, Dan Bidang Ekonomi yang dimana ke 5 bidang ini telah dijalankan dan berkelanjutan sampai sekarang :

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah proses penting untuk setiap kegiatan individu yang mengarah pada pengetahuan. Pengetahuan adalah elemen fundamental yang membantu dalam pengembangan keterampilan yang mencakup faktor-faktor psikologis seperti tingkat pendidikan, program motivasi, tingkat keterampilan yang diperoleh, jarak ke sekolah, dan frekuensi keterlibatan individu dalam program sekolah. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan Ibu Basmawati selaku Pendamping Kampung Zakat Desa Kahayya yang secara langsung melakukan wawancara di kantor Baznas Kab. Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“Dalam Peningkatan Bidang Pendidikan di Kampung Zakat Desa Kahayya Itu, Pihak Baznas Memberikan Bantuan berupa membangun 2 taman baca yang ada di Dusun Gamaccaya dengan nama (Taman Baca Bongkina) Dan di Dusun Tabbuakang bernama (Taman Baca Tanjung) dan dilengkapi dengan perlengkapan belajar untuk adik-adik Dan para Masyarakat yang ada di sana.”²³

Taman baca yang dikembangkan oleh Sahabat ZCD merupakan program yang sangat penting untuk terus melakukan aktivitas baca dengan program Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan memanfaatkan perpustakaan atau taman baca bukan hanya sekedar tempat membaca dan menulis tetapi menjadi tempat masyarakat beraktivitas untuk pengembangan diri.

b. Bidang Kesehatan

²²Ainul Fatha Isman, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan*, Volume 21 No2,(2021), hlm.199.

²³Basmawati Haris (30 Tahun), Pendamping Kampung Zakat Desa Kahayya, *Wawancara*, Bulukumba, 21 Juni 2024.

Hidup sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Kurangnya penyediaan layanan kesehatan pada suatu wilayah dapat membawa status kesehatan yang rendah, artinya kesehatan yang buruk dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. Selain itu, masyarakat akan kesulitan mendapat akses kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Di dalam bidang Kesehatan ada beberapa Program yang dilaksanakan oleh *zakat community development* yaitu:

1) Pemeriksaan kesehatan Gratis

Pemeriksaan kesehatan gratis ini dilaksanakan untuk masyarakat Desa Kahayya karena mengingat jarak lokasi antara Desa menuju Puskesmas jaraknya sangat jauh untuk ditempuh. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Basmawati Haris selaku Pendamping Kampung Zakat Desa Kahayya, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan ini dilakukan biasanya satu bulan sekali, yang bekerjasama dengan Puskesmas kelurahan Borongrappoa, kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan agar masyarakat yang punya keluhan penyakit bisa memeriksakan kesehatannya dengan jarak dan akses yang lebih dekat.”²⁴

2) Khitanan Gratis

Kegiatan ini dilaksanakan oleh ZCD yang bekerjasama dengan puskesmas kelurahan borongrappoa, dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh pihak Baznas dan Pemerintah Desa tentunya yang pasti masyarakat sangat antusias untuk membawa anak mereka untuk di khitam, karena seperti yang di tau jarak antara Desa Kahayya ke Puskesmas ini terbilang sangat jauh dan juga untuk pembiayaannya masyarakat sangat terbantu dengan diadakannya kegiatan ini.

c. Bidang Ekonomi

Melalui program ZCD, terdapat beberapa kelompok UKM di Desa Kahayya yang dikembangkan seperti kelompok tani, kelompok UKM kahayya, kelompok madu mustika kahayya dan kelompok UKM Kunyit kahayya.

1) Kelompok Tani "*Millenial Kahayya*"

Kelompok Tani "*Millenial Kahayya*" adalah kelompok yang terdiri dari anak muda

²⁴Basmawati Haris (30 Tahun), Pendamping Kampung Zakat Desa Kahayya *Wawancara*, Bulukumba, 21 Juni 2024.

millenial mustahik di Kahayya, kelompok tani ini fokus pada pengembangan *agrowisata* di Desa Kahayya. Wawancara peneliti dengan Bapak Hasan selaku pengelola dari Kelompok Tani “*Millenial Farm Kahayya*” melalui wawancara langsung, mengatakan bahwa:

“Terkait Program ini termasuk program baru yang dilaksanakan di kampung zakat Desa Kahayya, jadi kami di wadahi oleh baznas berupa pemberian bantuan alat perkebunan, pupuk, alat siram, pemberian bibit berupa bibit cabai, Tomat, bawang merah, dan jahe yang di mana untuk program kampung zakat itu sendiri kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat membantu di mana di sisi lain kami didampingi untuk mengelola lahan kami untuk ditanami sayuran di sisi lain juga kami dibantu untuk memasarkan hasil dari tanaman kami.”²⁵

2) UKM Kopi Kahayya

UKM Kopi Kahayya adalah kelompok petani kopi Kahayya yang diinisiasi karena keprihatinan terhadap petani kopi yang dahulu sering menjual kopi kepada tengkulak dengan harga yang murah, sehingga penting membentuk kelompok kopi dengan membekali para petani ilmu untuk menjaga kualitas kopi dari menanam, panen, mengemas hingga pemasaran. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lukman yang merupakan pengelola dari UKM kopi melalui wawancara langsung, yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya program Kampung Zakat ini kami mengalami perubahan-perubahan baik itu dalam pengelolaan kopi juga termasuk penghasilan pendapatan kami. Pada program pengembangan kopi Kahayya kami sebagai pengelola kopi diberikan pendampingan dan pelatihan juga bantuan alat untuk pengolahan kopi, untuk menjadikan kopi lebih berkualitas dan menarik sehingga kami diberikan juga bantuan pembungkus atau kemasan kopi yang nantinya kami akan pasarkan, Dan ada proses pemasarannya juga kami selalu mendapat pendampingan dari teman-teman Baznas itu sendiri sehingga proses pemasaran kami menjadi lebih mudah.”²⁶

Lanjut dikatakan oleh Bapak Marsan yang merupakan pengelola dari UKM kopi melalui wawancara langsung bahwa:

“Program Kampung zakat merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kemampuan mereka dalam memproduksi kopi dengan baik yang tentunya mereka akan mendapat pendampingan dari pihak Baznas itu

²⁵Hasan (26 Tahun), Kelompok Tani "Millenial Kahayya", *Wawancara*, Kahaya, 13 Juni 2024.

²⁶Lukman, (27 Tahun), Pengelola UKM Kopi Kahayya wawancara, *Bulukumba*, 20 Juni 2024.

sendiri”.²⁷

3) Kelompok Madu Mustika Kahayya

Kelompok Madu Mustika Kahayya adalah kelompok madu pertama di Desa Kahayya yang fokus pada usaha madu. Kelompok madu ini terdiri dari para petani yang menggunakan waktunya di musim kemarau untuk memburu lebah di hutan untuk menambah penghasilan selain itu para petani madu ini adalah petani yang cara pengelolaan madunya masih menggunakan cara tradisonal dengan berburu di hutan dan menggunakan alat penangkap lebah yang sederhana. Kelompok ini berhasil menghasilkan produk dari hasil berburu lebah di hutan, sekarang mereka sementara akan mengembangkan lebah untuk ternak madu. Untuk pemasaran sekarang masih sementara fokus menggunakan media sosial yang nantinya akan kita kerjasamakan dengan berbagai toko di kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bapak Abdul Kadir yang merupakan pengelola dari UKM Madu Mustika Kahayya Mengatakan Bahwa:

“Awal dari pemebentukan kelompok madu ini dimulai pada Tahun 2020, sebelumnya itu pendamping program kampung zakat ini melakukan sebuah pelatihan ternak rumahan mulai dari cara pengelolaan madu, penyaringan, kebersihan, pengemasan, dan teknik pemasaran. Program ini bukan merupakan bantuan pribadi melainkan bantuan untuk kelompok dan kelompok UKM madu mustika itu sendiri terdiri dari 20 orang. Dan terkait madu nya itu sendiri kombinasi ada yang di ambil dari hutan langsung dan ada juga yang di ambil sekitar area rumah/ di dalam lubang batu. Dengan adanya rogram kampung zakat di Desa kahayya pastinya sangat membantu kami mulai dari pross pengelolaan, pengemasan dan pemasaran.”²⁸

4) UKM Kunyit Kahayya

Kunyit Kahayya merupakan salah satu produk yang dikelolah oleh Majelis Taklim Annur Desa Kahayya, tepatnya di Dusun Gamacayya. Produk ini menjadi salah satu inovasi dan kebanggaan ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim. Kunyit Kahayya dibuat dari 100 persen kunyit segar yang diproses secara tradisional. Produk ini banyak diminati karena sangat cocok digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, obat, atau bahkan bahkan sebagai bahan kosmetik.

²⁷Marsan, (40 Tahun), Pengelola UKM Kopi Kahayya, Wawancara, Bulukumba, 20 Juni 2024.

²⁸Abdul Kadir, (35 Tahun), Pengelola UKM Madu, Wawancara, Bulukumba, 20 Juni 2024.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Basmawati Haris mengatakan bahwa:

“Kunyit merupakan salah satu tanaman yang sangat subur tumbuh di Desa kahayya sehingga kami punya terobosan baru untuk membentuk sebuah UKM kunyit Kahayya, yang tentunya kunyit ini mempunyai banyak sekali manfaat mulai dari kosmetik dan rempah-rempah dalam produksi makanan, kami memberikan pelatihan bagaimana memproduksi, mengemas, dan memasarkan sehingga nilai jual dari UKM kunyit ini bisa lebih besar.”²⁹

d. Bidang Kemanusiaan

1. Kahayya Tanggap Bencana (KATANA)

Kegiatan aksi tanggap bencana kegiatan yang dilakukan ketika terjadi suatu bencana untuk melakukan pertolongan atau evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, dan kegiatan yang lainnya. Survey Masyarakat yang kurang mampu

e. Bidang Dakwah/Keagamaan

1. Pengajian rutin
2. Peringatan hari besar Islam
3. Pengaktifan majelis ta’lim
4. Pelatihan memandikan jenazah

2. Peningkatan Pemberdayaan Mustahik Setelah penerapan Program Kampung Zakat Desa Kahayya

Tujuan Pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.³⁰ Dan terbukti sekarang setelah adanya program pemberdayaan kampung zakat, telah banyak masyarakat yang mulai meningkat perekonomiannya dan telah wajib untuk mengeluarkan zakat.

Dalam konteks pemberdayaan, *ukhuwwah* merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang harus saling tolong menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama, Islam

²⁹Basmawati Haris, (30 Tahun), Pendamping Kampung Zakat Desa Kahayya, *Wawancara*, Bulukumba, 21 Juni 2024.

³⁰Erma Ariyani, Avela Dewi, Hj. Aulia. Program pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan Kesejahteraan keluarga di wilayah kelurahan sungai andai Kota Banjarmasin *jurnal PubBis* Volume. 5, No. 1, (2021), hlm.51

mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah Saw. “Barang siapa yang melapangkan kesusahaan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.” Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

Allah Berfirman Dalam QS. Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”³¹

Prinsip *ta'awun* tau tolong menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan ini sejalan dengan program kampung zakat yang ada di Desa Kahayya. Karena pada dasarnya program pemberdayaan ini adalah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang timbul dari ikatan *ukhuwwah*.

Peningkatan Pemberdayaan Mustahik Setelah adanya penerapan Program Kampung Zakat Desa Kahayya dapat kita lihat dari beberapa aspek:

- a. Pembangunan kelompok Tani Tabbuakang
- b. Pemanfaatan Program Kampung Zakat
- c. Sinergisitas Lembaga Zakat
- d. Pengembangan Ekonomi Ummat
- e. Pengetasan kemiskinan

Dalam pelaksanaan program Kampung Zakat di Desa Kahayya, ada beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

³¹ Kementrian Agama, Alquran Dan Terjemahnya, hlm.85.

- 1) Jarak Tempuh: Lokasi yang jauh dari pusat kota menyebabkan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk melakukan pendampingan program secara signifikan.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia: keterbatasan SDM yang mampu melakukan pendampingan program secara signifikan, sehingga perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada.
- 3) Kesulitan dalam Pengembangan Sumber Daya: Pengembangan sumber daya manusia dan alam yang ada di lokasi menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas program.
- 4) Keterbatasan Dukungan Masyarakat: Keterbatasan dukungan masyarakat dalam mengikuti kegiatan atau program Kampung Zakat menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi warga.
- 5) Keterbatasan Sumber Pendanaan: Keterbatasan sumber pendanaan dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas program.
- 6) Keterbatasan Integrasi Multi Stakeholder: Keterbatasan integrasi multi stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas program.

Dengan demikian, program Kampung Zakat di Desa Kahayya harus berfokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alam, serta meningkatkan dukungan masyarakat dan integrasi multi stakeholder untuk meningkatkan efektivitas program.

D. Penutup

Program Kampung Zakat Desa Kahayya merupakan salah bentuk program yang dinaungi langsung oleh kementerian Agama RI dan bekerjasama dengan Badan Amil zakat Nasional. Program ini pula memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan dan mengentaskan kemiskinan yang ada di pedesaan, yang meliputi 5 bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Dakwah dan kemanusiaan. Dengan adanya program kampung zakat ini diharapkan kemandirian dari masyarakat dalam menumbuhkan perekonomiannya bisa tercapai salah satu tujuan yang telah tercapai itu terbukti dengan banyaknya Mustahik atau masyarakat yang tidak mampu menjadi mampu atau telah berkembang menjadi seorang Muzzaki dan telah berkewajiban untuk membayar Zakat.

Setelah melakukan Penelitian Peneliti memberikan saran dan bahan Evaluasi untuk Baznas Kabupaten Bulukumba diantaranya:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya peningkatan pemberdayaan mustahik melalui program Kampung zakat ini merupakan Program yang betul-betul dilaksanakan dan diterapkan dengan baik oleh pihak yang terakait dan telah mengikuti 8 asnaf syarat yang wajib di beri zakat.
2. Program ini sangat signifikan dalam meningkatkan Pemberdayaan dan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan zakat. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki, seperti pendampingan manajemen usaha yang kurang efektif Dan survey lapangan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Amruddin, Duwi Siswanto, Rina Widiyawati, & Abdurrohman. *Pemberdayaan Masyarakat*, Padang Sumatera Barat, cet. 1 2023.h.3.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strtegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Kerja Sosial* (Bandung: Ptrevika Aditam, 2005).
- Rahayu Islami Wildyawati Nurul. *Empowering Kampung Zakat*, (Jember: 2023).
- Rosmedi Dan Riza Risyanti. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006).
- Sahroni, Oni. Mohamad Saharsono, Agus Setiawan & Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Sugiono. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sutopo H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006).

Jurnal

- Bahsoan Agil dkk, Analisis Pendistribusian Zakat pada Lembaga Badan Amil Zakat UURL: *Jurnal. ideaspublishing.co.id. Volume. 2* (Mei 2023).h.1-2.
- Choerul Anwar, Handoyo, Metode Penetapan Mustahik Zakat Pada Mustahiq Center Basnaz Kabupaten Wonosobo at.Ta'Wun: *jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam, Volume.2. Nomor.1.* (Maret 2023).hlm.6.
- Erma Ariyani, Avela Dewi, Hj. Aulia. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di wilayah Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin *jurnal PubBis Volume. 5, Nomor. 1*, (2021).hlm.51.
- Hendrayanto, Nur Taufik Sanusi dan Musyifikah Ilyas Pendayagunaan zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam. *Qadauna Volume 3 Nomor 1* (Januari 2025).hlm 40.

- Iqbal Muhammad, Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional *Jurnal Asy-Syukriyyah Dosen Tetap Prodi PAI STAI Asy-Syukriyyah*, Tangerang: Volume 20 Nomor 1, (Februari 2019).hlm.28
- Ismail, Darussalam. Efektivitas Pelaksanaan Zakat pada Baznas *QaḍāuNā Volume 2 Nomor 4* (September 2021).hlm.437
- Isman Fatha Ainul. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan*, Volume 21, Nomor 2,(2021) hlm.199.
- Nur, Jabal. Siti Aisyah, Musyfikah Ilyas, Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pembangunan dan Pengembangan Pendidikan di Bulukumba” *Qadauna Volume 5 Nomor 3* (Agustus 2024), hlm. 499.
- M.Rizki Ramadhan, Zulfahmi dan Abdul Syatar Efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif dalam upaya pengembangan usaha mikro *Qadauna Volume 4 Nomor 1* (Januari 2025).hlm 53
- Nurwahidah, Kasjim Salenda dan Asni. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Basnaz Kabupaten Soppeng *Qadauna Volume 6 Nomor 1* (Januari 2025) hlm.52
- Bariy Saiful. Strategi pemberdayaan masyarakat Di kampung zakat terpadu dusun Paceh desa jambearum kecamatan Sumberjambe kabupaten jember *Skripsi* (Jember, 2022).hlm.24
- Subandi, Asep Usman Ismail. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kampung Zakat Melalui Budi Daya Lele Di kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi, *Jurnal Kommunity Online*, Volume 4, Nomor, 23 (2023).h.1.

Websites

- <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/kampung-zakat-di-Desa-kahayya-sijWr> (diakses pada tanggal 25 Juni 2024).
- <http://splfm.bulukumbakab.go.id/berita/launching-kampung-zakat-Desa-kahayya> (diakses pada tanggal 25 Juni 2024).
- <https://bulukumbakab.go.id/rubrik/launching-kampung-zakat-Desa-kahayya> (diakses pada tanggal 25 Juni 2024).
- <https://splfm.bulukumbakab.go.id/berita/launching-kampung-zakat-Desa-kahayya> (diakses pada tanggal 25 Juni 2024).

Narasumber

- Abdul Kadir, (35 Tahun), Pengelola UKM Madu, *Wawancara*, Bulukumba, 20 Juni 2024.
- Abdul Rahman, (55 Tahun), Kepala Desa Kahayya, *Wawancara*, Bulukumba, 20 Juni 2024.
- Basmawati Haris (30 Tahun), Pendamping Kampung Zakat Desa Kahayya, *Wawancara*, Bulukumba, 21 Juni 2024
- Hasan (26 Tahun), Kelompok Tani "Millenial Kahayya", *Wawancara*, Bulukumba, 13 Juni 2024.
- Lukman, (27 Tahun), Pengelola UKM Kopi Kahayya *wawancara*, Bulukumba, 20 Juni 2024.

Marsan, (40 Tahun), Pengelola UKM Kopi Kahayya, *Wawancara*, Bulukumba, 20 Juni 2024.
Mukhlis, (30 Tahun), Ketua Kahayya Tanggap Bencana, *Wawancara*, Bulukumba, 20 Juni 2024.
Syamsir, (31 Tahun), Kepala Dusun Gamaccaya Desa Kahayya, *Wawancara*, Bulukumba, 22 Juni 2024.